

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) TERHADAP PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

**ROSMITA  
105730422113**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) TERHADAP PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi San Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH :**

**ROSMITA  
105730422113**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)  
Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP  
Pratama Makassar Utara

Nama Mahasiswa : ROSMITA

No. Stambuk : 10573 04221 13

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia Ujian Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Ahad, 08 Oktober 2017 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Moh. Aris Pasigai, SE., MM  
NIDN : 0008056301


  
Mukminatiridwan, SE., M.Si  
NIDN : 0919017901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903078

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA  
NBM : 1073428




## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama ROSMITA, NIM 105730422113 ini telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/ 2017 M dan telah dipertahankan di depan tim penguji pada Hari Ahad, 08 Oktober 2017 M. Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Muharram 1439 H

08 Oktober 2017 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi) 
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM   
2. Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.,CA   
3. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.,Ak.,CA   
4. Samsul Rizal, SE.,MM 

## ABSTRAK

**ROSMITA. 2017. Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara dibimbing oleh (Moh. Aris Pasigai, selaku pembimbing I dan Mukminati Ridwan, selaku pembimbing II).**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden yang ada di wilayah Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, uji statistik deskriptif, uji kualitas data, ujia asumsi klasik, uji regresi simultan (uji F) dan uji regresi parsial (uji T).

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  12,354 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,98326 dengan nilai signifikan sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

**Kata Kunci :** *Tax Amnesty* dan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara”**. Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi yaitu memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengakui masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan penulis. Maka dari sebab itu penulis sangat bersyukur dan haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas junjungan rahmat dan petunjuk-Nya melalui pihak-pihak yang dengan segala kerendahan hati membimbing penulis.

Suatu penghargaan tertinggi penulis memberikan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Abidin Eryam dan ibunda Fatma yang selalu sabar mendengar keluhan ananda dan tanpa henti memberikan dukungan moril sampai skripsi ini selesai.

Kemudian skripsi ini dapat terwujud, semua berkat partisipasi dan kontribusi segenap pihak yang sungguh berarti. Karena itulah dengan

penghargaan dan kerendahan hati penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Moh. Aris Pasigai, SE., MM selaku pembimbing I dan Mukminati Ridwan, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan penilaian yang baik, sehingga kami berhak memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
6. Bapak/ibu pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya yang membidangi ilmu akuntansi atas kesediaannya yang telah membimbing serta menata pola pikir selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Pimpinan KPP Pratama Makassar Utara beserta karyawan yang dengan tulus membantu bekerjasama dengan baik selama proses penelitian berlangsung guna penyelesaian skripsi ini.
8. Ma'rifatul Jihadi yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir.
9. Diana Herlina, SE yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sumarni, Fildhia dan Siska yang telah mensupport selalu.

11. Seluruh teman-teman angkatan 2013 jurusan akuntansi khususnya kelas AK. 5-13 yang setia menemani dari awal hingga sekarang.

Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna tanpa kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya bagi semua pihak. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin...*

Makassar, Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	4
C. TujuanPenelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Definisi Pajak .....	7
B. Fungsi Pajak .....	8
C. Utang Pajak .....	10
D. Sistem Pemungutan Pajak .....	12
E. Definisi <i>Tax Amnesty</i> .....	14
F. UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak .....	16
G. Jenis <i>Tax Amnesty</i> .....	19
H. Asas <i>Tax Amnesty</i> .....	22
I. Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	23

J. Manfaat <i>Tax Amnesty</i> .....	25
K. Subjek Dan Objek <i>Tax Amnesty</i> .....	26
L. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .....	28
M. Pengertian Penerimaan Pajak.....	28
N. Penelitian Terdahulu .....	29
O. Kerangka Pikir .....	36
P. Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Populasi dan Sampel .....	37
D. Metode dan Analisis Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>44</b>
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	44
B. Visi, dan Misi Perusahaan.....	45
C. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.....	45
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Deskripsi Data.....	55
B. Hasil Penelitian .....	64
a. Uji Statistik Deskriptif .....	64
b. Uji Kualitas Data.....	65
c. Uji Asumsi Klasik.....	69
d. Uji Regresi Linear Sederhana .....	72

e. Uji Hipotesis .....	73
B. Pembahasan .....	74
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Bentuk <i>Mapping</i> .....	29
Tabel 3.1 Skala Likert .....	36
Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Usia .....	53
Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Pendidikan .....	54
Tabel 5.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	55
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Mengenai Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .....	56
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Penerimaan Wajib Pajak .....	58
Tabel 5.7 Uji Descriptive Statistics .....	61
Tabel 5.8 Uji Validitas Variabel X .....	62
Tabel 5.9 Uji Validitas Variabel Y .....	64
Tabel 5.10 Uji Reliability Statistics .....	65
Tabel 5.11 Uji Normalitas (One Sample Kolmogrov Smirnov Test) .....	67
Tabel 5.12 Coefficients Uji Multikolinieritas .....	68
Tabel 5.13 Coefficients Uji Heteroskedastisitas .....	68
Tabel 5.14 Coefficients Uji Regresi Linear Sederhana .....	69
Tabel 5.15 Annova Uji F .....	70
Tabel 5.16 Coefficients Uji t .....	70

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pikir .....	<b>33</b>
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi.....	<b>43</b>
<b>Gambar 5.1</b> Histogram .....	<b>66</b>
<b>Gambar 5.2</b> normal P-Plot Of Regression Standardized Residual .....	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak dapat digunakan untuk mengatur perekonomian indonesia, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi kearah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor yang membutuhkan dapat mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak (WP) diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya sistem *self assessment* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan.

Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah WP terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Salah satu kebijakan terbaru pemerintah dibidang perpajakan adalah pelaksanaan penghapusan sanksi pajak. Program menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan dapat mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaannya pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia. Disisi lain, banyak harta warga negara indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan dan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi didalam negeri yang belum atau tidak di laporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak di laporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Terobosan kebijakan berupa

pengampunan pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan diluar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu “ Bagaimanakah pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi? ”.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui kebijakan *tax amnesty* yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi.

### **2. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritik**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan berlakunya penghapusan pajak.
  2. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu pendapatan negara. Ditahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak serta Peraturan Menteri Keuangan no. 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan masyarakatakan lebih sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.
- b. Manfaat Praktis
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara
    - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi DJP dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari sektor pajak.
    - b. Menyediakan informasi mengenai kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak PMK No.91.
  2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan dalam penerapan ilmu

akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan. Khususnya ilmu yang didalami pada penelitian ini adalah ilmu akuntansi perpajakan

### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 1:2011). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran wajib pajak yang berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari oleh yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, kas negara akan selalu berisi dengan uangan dari sektor pajak.

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturanperaturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara (Judisseno, 7:2005). Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving*

yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen* (Suandy, 2:2013). Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 23:2011).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.

## **B. Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (3:2011), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

### 1. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas untuk negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM).

## 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri

tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Perlakukan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### C. Utang Pajak

Utang pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata (Hukum Privat). Hal ini terjadi karena utang pajak lahir karena undang-undang Berdasarkan atas asas-asas yuridis pemungutan pajak.

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa utang bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Ada 2 (dua) ajaran mengenai saat timbulnya utang pajak yaitu :

#### 1. Ajaran Materiil

Dalam ajaran materiil, utang pajak timbul karena Undang-Undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak, yaitu karena perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan adanya utang pajak.

Contoh :

- a. Perbuatan : mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor/ekspor, bepergian keluar negeri.
- b. Keadaan : memiliki tanah/ bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, memiliki kendaraan bermotor.
- c. Peristiwa : mendapat hadiah undian.

## 2. Ajaran Formil

Dalam ajaran formil, utang pajak timbul dikarenakan adanya ketetapan pajak dari pemerintah atau fiskus. Sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pihak fiskus/pemerintah.

Menurut Mardiasmo (8:2011), ada empat hal yang menyebabkan terhapusnya utang pajak, yaitu :

### a. Pembayaran

Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

### b. Kompensasi

Cara penghapusan utang pajak yang dilakukan dengan cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis lainnya (juga pada tahun pajak yang sama atau tahun pajak yang berbeda).

### c. Kadaluwarsa

Suatu cara untuk menghapus utang pajak karena lampaunya waktu. Bisa juga terjadi karena lampaunya waktu penerbitan pajak (penerbitan

Surat Ketetapan Pajak) maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak.

d. Pembebasan dan penghapusan

Terhapusnya utang pajak bisa terjadi karena :

- 1) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Sebab lain.

#### **D. Sistem Pemungutan Pajak**

Hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, Herry Puwono (12,13:2010) yaitu:

##### **1. *Official Assesment System***

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang terutang dalam SKP. Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

##### **2. *Self Assesment System***

Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,

memperhitungkan, dan membyar sendiri pajak yang terutang. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perturan perundang-undangan perpajakan.

### **3. *With holding Tax System***

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Pertambahan Nilai.

### **E. *Definisi Tax Amnesty***

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak (Suharno, 5:2016).

Menurut UU Nomor Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak “*tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Secara umum pengertian *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness* pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

*Tax Amnesty* atau amnesti pajak merupakan pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan draft UU Amnesti Pajak tersebut dikatakan jika pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar.

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya

terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang (Devano, 137:2006).

Menurut UU *Tax Amnesty* No 11 tahun 2016 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty*. Artinya, program *tax amnesty* ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program *tax amnesty* karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak. Wajib pajak juga dapat diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan wajib pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaannya secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

## **F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak**

Ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian

hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Undang-Undang ini dapat menjembatani agar Harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data

dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam system administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Kebijakan Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan.

Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. pengaturan mengenai subjek Pengampunan Pajak;
- b. pengaturan mengenai objek Pengampunan Pajak;
- c. pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung Uang Tebusan
- d. pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan, penerbitan Surat Keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan;
- e. pengaturan mengenai kewajiban investasi atas Harta yang diungkapkan dan pelaporan;
- f. pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;
- g. pengaturan mengenai perlakuan atas Harta yang belum atau kurang diungkap;
- h. pengaturan mengenai upaya hukum;
- i. pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan
- j. pengaturan mengenai ketentuan pidana.

#### **G. Jenis-jenis *Tax Amnesty***

Sawyer (2006) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), yaitu:

##### **1. *Filing amnesty***

Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (*non-filers*), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.

## **2. *Record-keeping amnesty***

Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

## **3. *Revision amnesty***

Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

## **4. *Investigation amnesty***

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).

### **5. *Prosecution amnesty***

Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Menurut Erwin Silitonga (2006), terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu:

- a. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.
- b. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.
- c. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas

melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.

- d. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

#### **H. Asas *Tax Amnesty***

Menurut Suharno (5:2016), dalam pelaksanaannya pengampunan pajak didasarkan pada empat asas, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

#### 4. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

##### **I. Tujuan *Tax Amnesty***

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Tujuan tax amnesty atau pengampunan pajak adalah (Darusalam, 2015):

##### 1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya tax amnesty. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan tax amnesty dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak.

##### 2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian tax amnesty. Para pendukung tax amnesty umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program tax amnesty dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program tax amnesty dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi

perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.

### 3. Mendorong repatriasi modal atau asset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program tax amnesty merupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

### 4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

Tax amnesty dapat di justifikasi ketika tax amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Tujuan dari *Tax Amnesty* yang berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

- b. Bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sebuah sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

#### **J. Manfaat *Tax Amnesty***

##### 1. Bagi Pemerintah

Pemberlakuan *tax amnesty* maka akan menambah penghasilan penerimaan baru dimana pertambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi penerimaan Negara yang semakin berkurang. Secara otomatis akan menarik dan ayang terdapat diluar negeri ke Indonesia yang menjadikannya masuk kedalam pencatatan untuk sumber pajak baru. *Tax Amnesty* yang di assumsikan oleh pemerintah sebanyak Rp 60 Triliun yang tercantum pada APBN 2016. Nominal tersebut berasal dari tarif tebusan sebesar 3% dari dana yang masuk yaitu sekitar Rp 2.000 triliun.

##### 2. Bagi *developer* atau pengembang

Membuat sektor properti mengalami pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadikan indicator untuk kebangkitan sebuah bisnis properti yang ada di Indonesia. *Tax Amnesty* ini sangat dipercaya untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap pengembang untuk dapat terus berhubungan dengan para investor. Para investor selama ini tidak mau untuk menanamkan modalnya di Indonesia

karena negara Indonesia mempunyai pajak property yang tergolong sangat tinggi.

### 3. Bagi investor atau penanam modal

Memberi keuntungan terhadap kegiatan bisnis. *Tax Amnesty* dapat membuat para konsumen serta investor untuk lebih berani lagi melakukan pembelian terhadap properti. Dengan demikian, para investor tidak merasa lagi takut untuk melakukan pembelian properti.

## **K. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak**

### **1. Subjek Pengampunan Pajak**

Subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi:

- a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan dan tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
- c. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Adapun tiga jenis wajib pajak yang tidak berhak mendapatkan amnesti pajak menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu:

- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan, dan
- c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

## **2. Objek Pengampunan Pajak**

Nilai harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak meliputi:

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
- b. Nilai harta tambahan yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Objek pengampunan pajak menurut peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-11/PJ/2016, diatur lebih lanjut harta yang termasuk dalam pengertian harta tambahan yang terdiri dari:

- a. Harta warisan; dan/atau
- b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Adapun harta warisan tersebut bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak apabila:

- a. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

Demikian pula, untuk hibah juga bukan objek pengampunan pajak apabila:

- a. Hibah diterima orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. Harta hibah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

#### **L. Kebijakan *Tax Amnesty***

Pada tax amnesty ini terdapat beberapa kebijakan pengampunan atau amnesti yang berbeda yang dibagi dalam 3 periode. Pada periode pertama jika periode pelaporan Oktober sampai dengan Desember 2015 maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta wajib adalah sebesar 3%. Jika periode pajak yang dilaporkan bulan Januari-Juni 2016 maka tarif yang dikenakan sebanyak 5% dan untuk periode Juli-Desember 2016 akan dikenakan pajak sebesar 8%.

#### **M. Pengertian Penerimaan Pajak**

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. (*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun*

2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 325:2007).

Menurut Suryadi dalam internet [http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1\\_suryadi.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf), penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

## **N. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Puspareni, dkk (2017) dengan judul penelitian “*Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*”. Metode analisis yang digunakan yaitu Metode Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian

menunjukkan *Tax Amnesty*, ekonomi, pajak, transformasi kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wulandari (2015), melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama” Metode analisis yang digunakan yaitu Metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ternyata variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan kebijakan *sunset police*.

Penelitian yang dilakukan oleh Safrina, dkk (2016), dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara”. Metode analisis yang digunakan yaitu Metode analisis SWOT. Hasil penelitiannya adalah peningkatan jumlah wajib pajak secara signifikan. *sunset policy*, program *tax amnesty* atas penghapusan sanksi administrasi yang diberlakukan pada tahun 2012 turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewantari, dkk. (2017) melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja” Metode analisis yang digunakan yaitu Metode analisis interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi positif dari program *Tax Amnesty* antara lain meningkatkan penerimaan pajak, melahirkan objek pajak baru, terjaminnya

rahasia Wajib Pajak baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Simamora dan Suryaman (2012), dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong”. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Sukartha (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak”. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi linear dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pajak penghasilan terutang yang diukur dari jumlah PPh

terutang yang dibayarkan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.

Penelitian yang dilakukan oleh Liem, dkk (2015), dengan judul penelitian “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)”. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya bahwa tingkat kepatuhan tahun 2012 cukup patuh yaitu 86,10%, padatahun 2013 dan 2014 juga cukup patuh dengan tingkat kepatuhan 80,11% dan 90,46%, jadi dapat dikatakan bahwa WP (PKP) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara serempak kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu Bentuk *Mapping***

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN & VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL PENELITIAN
1.	Puspareni, dkk (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	-Metode Analisis Regresi Linear Berganda -Variabel yang digunakan: <i>Tax Amnesty</i> , ekonomi, pajak, transformasi kelembagaan	Hasil penelitian menunjukkan <i>Tax Amnesty</i> , ekonomi, pajak, transformasi kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
2.	Rizki Wulandari (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama	-Metode analisis regresi linier berganda -Variabel yang digunakan: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, PTKP, <i>Sunset Policy</i>	Hasil penelitian menunjukkan ternyata variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan kebijakan <i>sunset policy</i>
3.	Safrina, dkk (2016)	Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan	-Metode analisis SWOT. -Variabel yang digunakan: implementasi pengampunan pajak, rekonsiliasi	Hasil penelitian adalah peningkatan jumlah wajib pajak secara signifikan . sunset policy ,program tax amnesty atas


		Penerimaan Negara	nasional, penerimaan negara Meningkat, dan peraturan pengampunan pajak	penhapusan sanksi administrasi yang diberlakukan pada tahun 2012 turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah wajib pajak.
4.	Dewantari, dkk. (2017)	Implikasi Dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	-Metode analisis interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. -Variabel yang digunakan: Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Implikasi, Evaluasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi positif dari program Tax Amnesty antara lain meningkatkan penerimaan pajak, melahirkan objek pajak baru, terjaminnya rahasia Wajib Pajak baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
5.	Simamora & Suryaman (2012)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong	-Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan Statistik Parametrik -Variabel yang digunakan: tingkat kepatuhan, NPWP terdaftar, penyampaian SPT, penyetoran pajak, dan penerimaan PPh OP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong.
6.	Gunawan & Sukartha (2016)	Pengaruh Persepsi <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi Dan	-Metode Analisis Regresi Linear Berganda -Variabel yang digunakan: <i>Tax Amnesty</i> ,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>tax amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, dan transformasi

		Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak, Penerimaan Pajak	kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015.
7.	Suhendra (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	-Metode Analisis Regresi Linear dengan Uji Asumsi Klasik -Variabel yang digunakan: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan, penerimaan pajak badan, dan pemeriksaan pajak	Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.
8.	Liem, dkk (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)	-Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif -Variabel yang digunakan: Kepatuhan, Wajib Pajak (PKP), dan Realisasi Penerimaan PPN	Hasil penelitian bahwa tingkat kepatuhan tahun 2012 cukup patuh yaitu 86,10%, padatahun 2013 dan 2014 juga cukup patuh dengan tingkat kepatuhan 80,11% dan 90,46%, jadi dapat dikatakan bahwa WP (PKP) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.
9.	Utami dan Kardinal (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	-Metode Analisis Data Kuantitatif -Variabel yang digunakan: kesadaran wajib pajak, sanksi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi

		Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi	pajak terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi.
10.	Dharma dan Suardana (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	-Metode analisis regresi linier berganda -Variabel yang digunakan: kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

#### O. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



(Gambar 2.1)  
Kerangka pikir

#### P. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir pada gambar 2.1 diatas, maka hipotesisnya adalah:

Hipotesis : Kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berpengaruh terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan proposal ini yang akan menjadi tempat penelitian adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Adapun waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu selama dua bulan atau pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2017.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya manipulasi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden di KPP Pratama Makassar Utara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan laporan-laporan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari semua nilai yang berasal dari hasil pengukuran kuantitatif mengenai sekumpulan obyek. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama

Makassar Utara yaitu sebanyak 159.266 orang WPOP. Berdasarkan populasi yang telah ditetapkan maka akan ditentukan sampel dalam penelitian ini, maka sampel dalam penelitian ini yaitu diambil sampel 50 orang wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama Makassar Utara.

#### **D. Metode Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh di lapangan terkumpul sesuai dengan jumlah yang diinginkan, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan menggunakan Skala Likert dan analisis kuantitatif. Tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

##### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), maksimum, minimum dan standar deviasi

##### **➤ Analisis Skala Likert**

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala likert digunakan untuk mengukur kepatuhan WPOP dalam membayar pajak setelah berlakunya *Tax Amnesty*.

**Tabel 3.1**  
**Skala Likert**

NO	SIMBOL	KETERANGAN	SKOR
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	N	Netral	3
4	TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

## 2. Regresi Linier Sederhana

Analisis kuantitatif dengan metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Metode analisis regresi linier sederhana ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 18.0 yang merupakan salah satu paket program komputer yang digunakan dalam mengelola data statistik.

Persamaan regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi

X = Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

a = Konstanta ( nilai Y apabila X= 0 )

b = Koefisien Regresi ( nilai peningkatan maupun penurunan )

## e. Uji Kualitas Data

### 1) Uji Validitas

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini harus di uji validitas dan reabilitasnya terlebih dahulu. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isu atau arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis*). Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat dikonfirmasi sebuah variabel. Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakannya analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Dalam hal ini uji statistik untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1, dengan nilai yang dikehendaki harus  $> 0,3$ .

### 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. Uji reabilitas dilakukan dengan metode *Internal consistency*. Reabilitas instrumen penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's Alpha*. Jika nilai

koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini handal atau reliable.

**f. Uji Asumsi Klasik**

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini melakukan uji normalitas melalui *Kolmogorov-Smirnov Test*, yaitu jika nilai Kormogorov-Smirnov Z tidak signifikan maka semua data yang ada, terdistribusi secara normal. Tetapi jika *Kolmogorov-Smirnov Z* signifikan maka semua data yang ada tidak terdistribusi secara normal. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) ini dengan melihat angka probabilitasnya dengan ketentuan :

- a) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$ , distribusinya tidak normal.
- b) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$ , distribusinya normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen.

Untuk melihat ada tidaknya Multikolinieritas model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF). Model regresi yang bebas Multikolinieritas, yaitu:

1. VIF lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ )
2. *Tolerance* lebih besar dari 0,1 ( $Tolerance > 0,1$ )
- 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dan pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

#### **g. Uji Hipotesis**

##### 1) Uji F

Uji ini bertujuan untuk mengetahui variabel independent dalam hal ini yaitu pengaruh kebijakan Tax Amnesty terdapat kepemimpinan yang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (dependent. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F, yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variabel terikat.

Untuk uji signifikan model regresi, apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan dk (1:n-2) maka dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh signifikan.

## 2) Uji T dan Signifikasi

Uji signifikan adalah uji yang dilakukan untuk menentukan arah hipotesis diterima atau ditolak. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, atau bisa juga dengan signifikasi di bawah 0,05 untuk penelitian sosial. Uji signifikan ini dilakukan terhadap hipotesis nilai  $H_0$ , yang berbunyi “tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y”.  $H_0$  ditolak apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) dan dapat diterima apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan**

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri.

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

#### **B. Visi dan Misi Organisasi**

##### 1. Visi KPP Pratama Makassar Utara


“Menjadi model layanan publik terbaik di Kota Makassar”.

##### 2. Misi KPP Pratama Makassar Utara

“Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dan mengamankan penerimaan Negara”.

## C. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

### 1. Struktur Organisasi



(Gambar 4.1)

### 2. Uraian Tugas Pokok

#### a. Subbag Umum

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik

dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Untuk menjalankan tugasnya tersebut, di bawah kepemimpinan Bapak Dahlan Solong, Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Makassar Utara ditopang oleh pelaksana-pelaksana terbaik di bidangnya yaitu dua pelaksana di bidang Kepegawaian, satu di urusan Rumah Tangga, satu pelaksana di Keuangan, satu pelaksana di bidang Kepatuhan Internal, serta satu pelaksana sebagai bendahara. Sub bagian umum juga membantu kepala kantor melalui dua orang sekretaris.

Komitmen Sub Bagian Umum terwujud dengan kenaikan pangkat pegawai yang selalu tepat waktu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak pernah terlambat serta tingkat kedisiplinan pegawai yang tinggi.

#### **b. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi**

Seksi Pengolahan Data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara di bawah kepemimpinan Bapak Sutrisno bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

Kinerja terbaik dapat dicapai berkat sinergi kepala seksi bersama pelaksana PDI yang terdiri dari enam orang, dua diantaranya menjalankan tugas sebagai Operator Console.

Kinerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi ini dapat dilihat dari banyaknya data alket yang dikirim ke seksi terkait, akurasi data perekaman dan tingkat penyelesaian perekaman yang baik serta kelancaran sistem informasi

### **c. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

Tugas dan fungsi pelayanan bagi Kantor Pelayanan Pajak sangat vital karena menjadi pintu keluar masuknya permohonan dan pelaporan Wajib Pajak. Di bawah koordinasi Bapak Zaenal Haq, Seksi Pelayanan KPP Pratama Makassar Utara memberikan pelayan prima kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan produk hukum tepat waktu serta petugas TPT yang senantiasa melayani dengan senyum, salam dan sapa. Pelayanan ini diberikan oleh enam pelaksana back office dan enam pelaksana front office.

Kinerja Seksi Pelayanan diukur dari banyaknya jumlah produk hukum tepat waktu yang diterbitkan, pengelolaan penerimaan SPT sesuai

jangka waktu yang ditetapkan dan pelayanan pendaftaran Wajib Pajak sesuai SOP yang ada.

#### **d. Seksi Penagihan**

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Di bawah bimbingan Bapak Rasidi, Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara mampu menorehkan prestasi dengan pencapaian penagihan yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014 dan mempersembahkan prestasi bagi KPP Pratama Makassar Utara sebagai Kepala Seksi Penagihan Terbaik III Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Hal ini tidak terlepas dari keaktifan dua orang pelaksana yang diangkat sebagai Juru Sita serta dukungan administrasi piutang pajak yang dilaksanakan oleh satu orang pelaksana.

Prestasi Seksi Penagihan dilihat dari pencapaian target pencairan piutang pajak. Selain itu pelaksanaan Surat Paksa, Sita dan Lelang juga menjadi tolak ukur keberhasilan Seksi Penagihan.

#### **e. Seksi Ekstentifikasi Perpajakan**

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam

menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

Bersama Bapak Amir M selaku Kepala Seksi, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Makassar Utara berhasil meraih prestasi di tahun 2014 sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi terbaik II Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Hal ini berkat pencapaian penerimaan WP baru yang mampu melebihi target yang diberikan.

Prestasi ini tidak lepas dari kegigihan para pelaksana ekstensifikasi yang saat ini berjumlah lima orang pelaksana dalam melakukan pengamatan potensi, bimbingan wajib pajak baru dan penyuluhan perpajakan.

#### **f. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi I**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Seksi yang dikomandoi oleh Bapak Abdul Samad ini masih terbilang baru terkait tugas pokok dan fungsinya. Sejak perubahan tata organisasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai PMK-206.02/PMK.01/2014, seksi ini belum genap berusia satu tahun. Meski demikian, sinerginya dengan Seksi Pelayanan mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya, seksi ini digerakkan

oleh tujuh orang Account Representative yang selalu sedia memberikan pelayanan terbaik di helpdesk KPP Pratama Makassar Utara.

**g. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi II**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II yang dipimpin oleh Bapak Surdiyono mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

Seksi ini mengawasi seluruh Wajib Pajak Bendahara yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara ditambah Wajib Pajak di Kecamatan Bontoala dan Ujung Tanah, serta beberapa kelurahan di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea. Untuk mengawasi wilayah tersebut, Seksi Waskon II disokong dengan sembilan orang Account Representative.

**h. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

Seksi yang dipimpin oleh Bapak Aden Setiawan ini mengawasi Wajib Pajak di Kecamatan Biringkanaya serta beberapa kelurahan di

Kecamatan Tallo dan Tamalanrea. Untuk mengawasi wilayah tersebut, Seksi Waskon III mengandalkan Account Representative sebanyak sembilan orang.

**i. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi IV**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, mempunyai tugas yang sama seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan III, yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

Dalam mengawasi di Kecamatan Wajo serta beberapa kelurahan di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea, Bapak Agus Widodo selaku kepala seksi telah mengukir prestasi yang membanggakan dengan menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Terbaik II Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Tahun 2014. Bukan hanya itu, salah seorang Account Representativenya juga terpilih sebagai Account Representative Terbaik III Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pengawasan wilayah kerjanya, Seksi Waskon IV juga mengandalkan sembilan orang Account Representativenya.

**j. Seksi Pemeriksaan**

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi

pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

Seksi Pemeriksaan berfungsi mendukung administrasi pemeriksaan yang dijalankan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak. Dikepalai oleh Bapak Andarias Sallo, Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Utara mampu memberikan dukungan optimal bagi para fungsional pemeriksa pajak sehingga administrasi pemeriksaan berjalan baik. Kinerja ini merupakan kerja keras dua orang pelaksana yang ditempatkan di seksi ini.

Kinerja optimal Seksi Pemeriksaan akan membantu mewujudkan penyelesaian pemeriksaan. Bahkan tingkat penyelesaian pemeriksaan tepat waktu juga ikut naik berkat dukungan dari Seksi Pemeriksaan.

#### **k. Fungsional Pemeriksaan Pajak**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, KPP Pratama Makassar Utara memiliki 9 (Sembilan) orang pejabat fungsional pemeriksa pajak yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok di bawah koordinasi dari Bapak Mochammad Faisol sebagai supervisor Kelompok I yang terdiri dari 1 (satu) tim pemeriksa pajak dan Bapak Bayu Asmara Widayanto sebagai supervisor Kelompok II yang terdiri dari 2 (dua) tim pemeriksa pajak.

Para pejabat fungsional pemeriksa pajak mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pejabat fungsional pemeriksa pajak KPP Pratama Makassar Utara senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan memegang teguh kode etik untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan pajak yang berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengamankan penerimaan pajak.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Karakteristik Responden**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif penelitian dapat dilihat profil dari penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data deskriptif menggambarkan gambaran umum keadaan atau kondisi responden sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara, dimana menurut data, jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 orang. Kemudian responden dalam penelitian ini diidentifikasi menurut usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dilihat karakteristik responden dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

##### **a. Responden berdasarkan usia**

Deskripsi profil responden menurut usia bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan identitas responden berdasarkan umur atau umur responden yang dijadikan sampel. Oleh karena itulah akan disajikan deskripsi profil responden berdasarkan usia dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**RESPONDEN BERDASARKAN USIA**

UMUR	FREKUENSI RESPONDEN	
	ORANG	%
<25	13	26%
25-34	15	30%
35-50	19	38%
>50	3	6%
TOTAL	50	100%

Sumber : KPP Paratama Makassar Utara, 2017

Berdasarkan data deskripsi responden berdasarkan usia, dimana kelompok usia yang terbesar dalam penelitian ini adalah antara 35-50 tahun dengan jumlah responden 19 orang (38%), sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata usia wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara adalah berkisar antara 35-50 tahun.

b. Responden berdasarkan jenis kelamin

Deskripsi responden dikelompokkan menjadi 2 kategori yakni pria dan wanita. Oleh karena itulah responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2**  
**RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

JENIS KELAMIN	FREKUENSI RESPONDEN	
	ORANG	%
PRIA	33	66%
WANITA	17	34%
TOTAL	50	100%

Sumber : KPP Paratama Makassar Utara, 2017

Berdasarkan data tersebut di atas yakni deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, maka dari 50 orang responden yang merupakan sampel, maka dapat dikatakan bahwa jenis kelamin yang terbesar dalam

penelitian ini adalah pria, dengan jumlah responden sebanyak 33 orang (66%), sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara adalah didominasi oleh wajib pajak pria.

c. Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Deskripsi pendidikan responden menjelaskan uraian tingkat pendidikan responden, sehingga dalam deskripsi pendidikan terakhir responden maka dapat dikelompokkan yaitu SLTP, SLTA, DIPLOMA, SARJANA dan Lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan disajikan proporsi presentase responden menurut tingkat pendidikan terakhir yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN**

TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI RESPONDEN	
	ORANG	%
SLTP	0	0
SLTA	17	34%
DIPLOMA	5	10%
SARJANA	28	56%
LAIN-LAIN	0	0
TOTAL	50	100%

Sumber : KPP Paratama Makassar Utara, 2017

Data diatas menguraikan deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan responden yang terbesar adalah SARJANA dengan jumlah responden 28 orang (56%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara adalah adalah SARJANA.

d. Responden berdasarkan pekerjaan

Deskripsi pekerjaan responden dikelompokkan menjadi 3 kategori yakni PNS, Swasta dan lain-lain. Oleh karena itulah responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4**  
**RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN**

JENIS PEKERJAAN	FREKUENSI RESPONDEN	
	ORANG	%
PNS	13	26%
SWASTA	30	60%
LAIN-LAIN	7	14%
TOTAL	50	100%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara, 2017

Berdasarkan data tersebut di atas yakni deskripsi responden berdasarkan pekerjaan, maka dari 50 orang responden yang merupakan sampel, maka dapat dikatakan bahwa jenis pekerjaan yang terbesar dalam penelitian ini adalah Swasta, dengan jumlah responden sebanyak 30 orang (60 %), sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata pekerjaan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara adalah didominasi oleh bidang Swasta.

## 2. Deskripsi Tanggapan Responden Mengenai Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### a. Tanggapan Responden Mengenai Kebijakan *Tax Amnesty*

**Tabel 5.5**  
**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KEBIJAKAN**  
**PENGAMPUNAN PAJAK**

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1	Wajib pajak mengetahui bahwa UU nomor 11 tahun 2016 adalah mengenai pengampunan pajak ( <i>tax amnesty</i> ).	25 50 %	20 40%	5 10%	- -	- -
2	Wajib pajak mengetahui bahwa pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.	22 44%	25 50%	3 6%	- -	- -
3	Wajib pajak mengetahui tarif dan cara menghitung uang tebusan atas harta yang berada di Negara Republik Indonesia atau harta yang berada di luar Negara Indonesia yang dialihkan dan diinvestasikan di Negara Indonesia.	-	3 6%	27 54%	19 38%	1 2%
4	Wajib pajak mengetahui tarif dan cara menghitung uang tebusan atas harta yang berada di Negara Republik Indonesia atau harta yang berada di luar Negara Indonesia tapi tidak dialihkan dan diinvestasikan di Negara Indonesia.	-	19 38%	5 10%	19 38%	7 14%
5	Wajib pajak mengetahui tatacara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan dan pengampunan atas kewajiban perpajakan.	-	5 10%	24 48%	16 32%	5 10%
6	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> akan meningkatkan penerimaan Pajak.	22 44%	24 48%	4 8%	-	-
7	<i>Tax Amnesty</i> adalah kebijakan yang menguntungkan langsung secara finansial.	-	16 32%	24 48%	10 20%	-
8	<i>Tax Amnesty</i> membuat anda ingin meningkatkan kepatuhan pajak dimasa mendatang.	15 30%	29 58%	1 2%	-	-

9	<i>Tax Amnesty</i> meningkatkan kepercayaan anda terhadap pemerintah dalam bidang perpajakan.	-	29	15	1	-
			58%	30%	2%	

---

Berdasarkan persepsi responden mengenai *Tax Amnesty* maka rata-rata responden memberikan jawaban cukup setuju dengan pertanyaan pertama bahwa wajib pajak mengetahui bahwa UU nomor 11 tahun 2016 adalah mengenai pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 25 orang atau sebesar (50%), pertanyaan kedua bahwa wajib pajak mengetahui bahwa pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 22 orang atau sebesar (44%), pertanyaan ketiga tentang wajib pajak mengetahui tarif dan cara menghitung uang tebusan atas harta yang berada di NKRI atau harta yang berada diluar Negara Indonesia yang dialihkan dan diinvestasikan di Negara Indonesia, rata-rata responden memberikan jawaban netral sebanyak 27 orang atau sebesar (54%), pertanyaan keempat tentang wajib pajak mengetahui tarif dan cara menghitung uang tebusan atas harta yang berada di Negara Republik Indonesia atau harta yang berada di luar Negara Indonesia tapi tidak dialihkan dan diinvestasikan di Negara Indonesia rata-rata responden memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 19 orang atau sebesar (38%), pertanyaan kelima tentang wajib pajak mengetahui tatacara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan dan pengampunan atas kewajiban perpajakan yang rata-rata

responden memberikan jawaban netral sebanyak 24 orang atau sebesar (48%). Pertanyaan keenam mengenai kebijakan *Tax Amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 24 orang atau sebesar (48%), pertanyaan ketujuh mengenai *Tax Amnesty* adalah kebijakan yang menguntungkan langsung secara financial rata-rata responden memberikan jawaban netral sebanyak 24 orang atau sebesar (48%), pertanyaan kedelapan tentang *Tax Amnesty* membuat anda ingin meningkatkan kepatuhan pajak dimasa mendatang rata-rata responden memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 24 orang atau sebesar (48%), dan pertanyaan kesembilan tentang *Tax Amnesty* meningkatkan kepercayaan anda terhadap pemerintah dalam bidang perpajakan rata-rata responden memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 26 orang atau sebesar (52%).

b. Tanggapan Responden Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Tabel 5.6**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PENERIMAAN WAJIB PAJAK**

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1	Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat dari penerimaan wajib pajak orang pribadi.	-	19 38%	27 54%	4 8%	-
2	Penerimaan wajib pajak orang pribadi digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.	-	8 16%	30 60%	12 24%	-

3	Penerimaan terhadap wajib pajak orang pribadi memberikan penambahan terhadap pendapatan negara dan sumber utama APBN.	4 8%	27 54%	19 30%	-	-
4	Penerimaan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan terhadap adanya kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .	23 46%	27 54%	-	-	-
5	Saya merasa bahwa uang hasil penerimaan pajak orang pribadi yang telah dibayarkan telah digunakan dengan baik.	15 30%	27 54%	8 16%	-	-
6	Dengan bertambahnya penerimaan wajib pajak orang pribadi, maka akan mampu memberikan pelayanan yang lebih professional ( <i>excellent services</i> ) bagi KPP Pratama Makassar Utara.	-	22 44%	18 38%	10 20%	-
7	Penerimaan wajib pajak menguntungkan bagi semua kalangan.	-	22 44%	22 44%	6 12%	-
8	Dengan pengelolaan yang tidak baik terhadap hasil penerimaan wajib pajak orang pribadi oleh KPP Pratama Makassar Utara maka akan membuat saya untuk selalu membayar pajak.	14 28%	14 28%	7 14%	12 24%	3 6%
9	Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara.	-	13 26%	12 34%	15 30%	10 20%

Berdasarkan persepsi responden mengenai penerimaan wajib pajak orang pribadi maka sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan pertanyaan pertama bahwa wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat dari penerimaan wajib pajak orang pribadi rata-rata responden memberikan jawaban netral sebanyak 27 orang atau sebesar (54%),

pertanyaan kedua bahwa penerimaan wajib pajak orang pribadi digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat rata-rata responden memberikan jawaban netral sebanyak 30 orang atau sebesar (60%), pertanyaan ketiga bahwa penerimaan terhadap wajib pajak orang pribadi memberikan penambahan terhadap pendapatan negara dan sumber utama APBN rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 27 orang atau sebesar (54%), pertanyaan keempat penerimaan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan terhadap adanya kebijakan *Tax Amnesty* rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 27 orang atau sebesar (54%), pertanyaan kelima bahwa saya merasa bahwa uang hasil penerimaan pajak orang pribadi yang telah dibayarkan telah digunakan dengan baik yang rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 27 orang atau sebesar (54%), pertanyaan keenam bahwa dengan bertambahnya penerimaan wajib pajak orang pribadi, maka akan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional (*excellent services*) bagi KPP Pratama Makassar Utara maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 22 orang atau sebesar (44%), pertanyaan ketujuh penerimaan wajib pajak menguntungkan bagi semua kalangan maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju dan netral sebanyak 22 orang atau sebesar (48%), pertanyaan kedelapan Dengan pengelolaan yang tidak baik terhadap hasil penerimaan wajib pajak orang pribadi oleh KPP Pratama Makassar Utara maka akan membuat saya untuk selalu membayar pajak

rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju sebanyak 14 orang atau sebesar (28%), dan pertanyaan kesembilan bahwa rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara maka rata-rata responden memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 15 orang atau sebesar (30%).

## B. Pembahasan

### a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variable yaitu kebijakan *tax amnesty* dan penerimaan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji statistik deskriptif untuk setiap variabel disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)	50	24	39	33.64	3.504
PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	50	25	40	34.78	3.553
Valid N (listwise)	50				

## b. Uji Kualitas Data

### 1) Uji Validitas

Tabel 5.8  
Uji Validitas Variabel X

Correlations										
	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	KEBIJAKAN _TAX_AMN ESTY
ITEM1 Pearson Correlation	1	.286 <sup>*</sup>	.511 <sup>**</sup>	.276	-.356 <sup>*</sup>	.512 <sup>**</sup>	.588 <sup>**</sup>	.445 <sup>**</sup>	.397 <sup>**</sup>	.757 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)		.044	.000	.053	.011	.000	.000	.001	.004	.000
N	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM2 Pearson Correlation	.286 <sup>*</sup>	1	.581 <sup>**</sup>	.083	-.243	.210	.458 <sup>**</sup>	.391 <sup>**</sup>	.105	.592 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.044		.000	.564	.089	.143	.001	.005	.469	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM3 Pearson Correlation	.511 <sup>**</sup>	.581 <sup>**</sup>	1	.183	-.234	.307 <sup>*</sup>	.159	.107	.249	.585 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.205	.102	.030	.269	.459	.081	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM4 Pearson Correlation	.276	.083	.183	1	-.540 <sup>**</sup>	.070	.082	.026	.356 <sup>*</sup>	.307 <sup>*</sup>
Sig. (2-tailed)	.053	.564	.205		.000	.631	.571	.857	.011	.030
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM5 Pearson Correlation	-.356 <sup>*</sup>	-.243	-.234	-.540 <sup>**</sup>	1	-.106	-.131	-.101	-.166	-.128
Sig. (2-tailed)	.011	.089	.102	.000		.465	.364	.484	.249	.375
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM6 Pearson Correlation	.512 <sup>**</sup>	.210	.307 <sup>*</sup>	.070	-.106	1	.407 <sup>**</sup>	.225	.467 <sup>**</sup>	.605 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.000	.143	.030	.631	.465		.003	.115	.001	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM7 Pearson Correlation	.588 <sup>**</sup>	.458 <sup>**</sup>	.159	.082	-.131	.407 <sup>**</sup>	1	.781 <sup>**</sup>	.285 <sup>*</sup>	.771 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.000	.001	.269	.571	.364	.003		.000	.045	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM8 Pearson Correlation	.445 <sup>**</sup>	.391 <sup>**</sup>	.107	.026	-.101	.225	.781 <sup>**</sup>	1	.227	.671 <sup>**</sup>



ITEM2	Pearson Correlation	-.540**	1	-.106	-.131	-.101	-.166	-.181	-.159	.259	.042
	Sig. (2-tailed)	.000		.465	.364	.484	.249	.209	.271	.070	.774
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM3	Pearson Correlation	.070	-.106	1	.407**	.225	.467**	.714**	.497**	.044	.635**
	Sig. (2-tailed)	.631	.465		.003	.115	.001	.000	.000	.763	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM4	Pearson Correlation	.082	-.131	.407**	1	.781**	.285*	.373**	.167	.187	.654**
	Sig. (2-tailed)	.571	.364	.003		.000	.045	.008	.246	.192	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM5	Pearson Correlation	.026	-.101	.225	.781**	1	.227	.154	.417**	.111	.607**
	Sig. (2-tailed)	.857	.484	.115	.000		.113	.284	.003	.443	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM6	Pearson Correlation	.356*	-.166	.467**	.285*	.227	1	.719**	.671**	.320*	.792**
	Sig. (2-tailed)	.011	.249	.001	.045	.113		.000	.000	.023	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM7	Pearson Correlation	.241	-.181	.714**	.373**	.154	.719**	1	.550**	.006	.699**
	Sig. (2-tailed)	.092	.209	.000	.008	.284	.000		.000	.965	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM8	Pearson Correlation	.195	-.159	.497**	.167	.417**	.671**	.550**	1	.096	.697**
	Sig. (2-tailed)	.176	.271	.000	.246	.003	.000	.000		.509	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM9	Pearson Correlation	-.148	.259	.044	.187	.111	.320*	.006	.096	1	.431**
	Sig. (2-tailed)	.306	.070	.763	.192	.443	.023	.965	.509		.002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PENE	Pearson Correlation	.242	.042	.635**	.654**	.607**	.792**	.699**	.697**	.431**	1
RIMA	Sig. (2-tailed)	.090	.774	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	
AN_W	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AJIB_											
PAJA											
K											

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil output di atas diketahui R hitung Variabel Y untuk 1 adalah sebesar 0,242, item 2 sebesar 0,042, item 3 sebesar 0,635, item 4 sebesar 0,654, item 5 sebesar 0,607, item 6 sebesar 0,792, item 7 sebesar 0,699, item 8 sebesar 0,697, dan untuk item 9 sebesar 0,431. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan no. 1 dan 2 tidak valid karena angkanya lebih kecil dari R tabel (0,273), sedangkan untuk pertanyaan no. 3 sampai dengan 9 sudah valid karena R hitung lebih besar dari R tabel (0,3).

## 2) Uji Reliabilitas

Tabel 5.10

**Reliability Statistics**


Cronbach's Alpha	N of Items
.626	9

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui angka Crocback's Alpha adalah sebesar 0,626. Jadi angka tersebut (0,626) lebih besar dari minimal Crocback's Alpha 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel pelayanan dapat dikatakan reliabel atau handal.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas


Gambar 5.1



Gambar 5.2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI



Berdasarkan grafik histogram di atas model regresi cenderung membentuk kurva normal yang cembung dengan angka standar deviasi mendekati satu yaitu sebesar 0,99 dan pada *Normal Probability Plot* mengikuti garis diagonal. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Tabel 5.11

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)	PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
N		50	50
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	33.64	34.78
	Std. Deviation	3.504	3.553
Most Extreme Differences	Absolute	.170	.214
	Positive	.129	.126
	Negative	-.170	-.214
Kolmogorov-Smirnov Z		1.200	1.516
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112	.020

a. Test distribution is Normal.

Nilai Kolmogorov-Smirnov untuk kebijakan *tax amnesty* sebesar 1,200 dan signifikan pada 0,05 (karena  $\rho=1,200 < 0,05$ ). Sedangkan nilai Kolmogorov-Smirnov untuk Penerimaan Pajak sebesar 1,516 dan signifikan pada 0,05 (karena  $\rho=1,516 < 0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Tabel 5.12  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berdasarkan Tabel Tabel 5.11 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5.13  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.026	2.421		2.076	.043
	KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)	.884	.072	.872	12.354	.000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikansi Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05, itu artinya terjadi Heteroskedastisitas pada Variabel X.

#### d. Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 5.14

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.026	2.421		2.076	.043
	KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)	.884	.072	.872	12.354	.000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Dari hasil regresi yang diperoleh, maka dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 5,026 + 0,884 X$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta (a) sebesar 5,026 yang berarti bahwa jika penerimaan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh variabel kebijakan *tax amnesty*, maka besarnya variabel penerimaan wajib pajak orang pribadi sebesar 5,026.
- b) Koefisien regresi kebijakan *tax amnesty* bernilai positif sebesar 0,884 hal ini menunjukkan kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi.

## e. Uji Hipotesis

### 1) Uji F

Tabel 5.15

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470.585	1	470.585	152.628	.000 <sup>a</sup>
	Residual	147.995	48	3.083		
	Total	618.580	49			

a. Predictors: (Constant), KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)

b. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan maka diperoleh nilai  $F_{hitung} = 152.628$  dan  $F_{tabel} = 2,240$ . Karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara.

### 2) Uji T

Tabel 5.16

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.026	2.421		2.076	.043
	KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)	.884	.072	.872	12.354	.000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Secara parsial variabel kebijakan Tax Amnesty (X) menunjukkan nilai  $t_{hitung} (12.354) > t_{tabel} (1,682)$  selain itu memiliki nilai  $\rho = 0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti secara parsial variabel kebijakan tax amnesty mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan wajib pajak pada KPP Pratama Makasar Utara.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diberikan mengenai pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara yaitu kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat saran mengenai kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Direktorat Jendral Pajak hendaknya menerapkan kebijakan *tax amnesty* untuk dimasa mendatang karena dilihat dari dampak positif yang luar biasa dimana *tax amnesty* meningkatkan penerimaan wajib pajak selain itu menguntungkan Negara dalam hal financial.
2. Diharapkan untuk kepada pihak DJP dalam pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan wajib pajak, sehingga pada jangka panjang lebih dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung : Nuansa.
- Adrian Sawyer. (2016). *Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?*, Journal, Taxation and Business Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems University of Canterbury, <http://www.austlii.edu.au/>.
- Darussalam. (2015). *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.
- Dewantara. (2017). *Implikasi Dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. e-journal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. Vol:7 No.1
- Dharma dan Suardana. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal akuntansi universitas Udayana. Vol:6 No.1 Hal.340-353.
- Eprints. "Bab II kajian Teori". *Artikel*. Diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/7889/BAB%202-09409134015.pdf> pada hari Sabtu, 7 Januari 2016.
- Erly, Suandy. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herry, Purwono. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Ida, Zuraida, dan L.,Y., Hari Sih Advianto. (2011). *Penagihan Pajak*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Imam, Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang:Undip.
- Incuna, Surawijaya. (2015). "Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015" *Artikel*. Diunduh dari [pajaktaxes.blogspot.com/2015/05/pengurangan-atau-penghapusansanksi.html?m=1](http://pajaktaxes.blogspot.com/2015/05/pengurangan-atau-penghapusansanksi.html?m=1) pada hari Senin, 9 Januari 2016.
- Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Liberti, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.

- Liem, saerang dan Wokas. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol:15 No.4 Hal.447-457
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pahala, Marihot, Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Puspareni,dkk. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI. Vol:7 No.1
- Rimsky, K. Judisseno. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Robinson, Taligan. (2008). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offser.
- Safriana, Soehartono dan Noer. (2016). *Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Hal.234-248
- Silitonga, Erwin. (2016). *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum*, Majalah Berita Pajak, Nomor. 1516 Tahun XXXVIII April 2006.
- Simamora dan suryaman. (2015). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Paiak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pri Pada Kpp Pratama Cibinong*. Jurnal Ilmiah Manajemen Fak Ekonomi (JIMFE). Vol:1 No.1 Hal.25-31
- Siti, Resmi. (2011). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Suhendra. (2010). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol:15 No.1 Hal.58-65
- Sukarta dan Gunawan. (2016). *Pengaruh Persepsitax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada*

*Penerimaan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol:17 No.3  
Hal: 2036-2060.

Wikipedia. (2013). "Kepatuhan". *Artikel*. Diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan> pada hari Kamis, 06 Januari 2016.

Wulandari. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama*. Vol:1 No.1 Hal.87-106.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## LAMPIRAN 1

### A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
3. Usia :  Tahun
4. Pendidikan :  SLTP  Sarjana  
 SLTA  Lain-lain  
 Diploma
5. Pekerjaan :  PNS  Lain-lain  
 Swasta

### B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan sebelum menjawab.
2. Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (  $\checkmark$  ). Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

### C. Item Pertanyaan

Berikut ini Pertanyaan Tentang Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Variabel X dan penerimaan wajib Pajak orang Pribadi Variabel Y.

I. Variabel X ( <i>Tax Amnesty</i> )						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Wajib pajak mengetahui bahwa UU nomor 11 tahun 2016 adalah mengenai pengampunan pajak ( <i>tax amnesty</i> ).					
2	Wajib pajak mengetahui bahwa pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.					
3	Wajib pajak mengetahui tarif dan cara menghitung uang tebusan atas harta yang berada di Negara Republik Indonesia atau harta yang berada di luar Negara Indonesia yang dialihkan dan diinvestasikan di Negara Indonesia.					
4	Wajib pajak mengetahui tarif dan cara menghitung uang tebusan atas harta yang berada di Negara Republik Indonesia atau harta yang berada di luar Negara Indonesia tapi tidak dialihkan dan diinvestasikan di Negara Indonesia.					
5	Wajib pajak mengetahui tatacara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan dan pengampunan atas kewajiban perpajakan.					
6	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> akan meningkatkan penerimaan Pajak.					
7	<i>Tax Amnesty</i> adalah kebijakan yang menguntungkan langsung secara finansial.					
8	<i>Tax Amnesty</i> membuat anda ingin meningkatkan kepatuhan pajak dimasa mendatang.					

9	<i>Tax Amnesty</i> meningkatkan kepercayaan anda terhadap pemerintah dalam bidang perpajakan.					
---	---	--	--	--	--	--

II. Variabel Y ( <i>Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi</i> )						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat dari penerimaan wajib pajak orang pribadi.					
2	Penerimaan wajib pajak orang pribadi digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
3	Penerimaan terhadap wajib pajak orang pribadi memberikan penambahan terhadap pendapatan negara dan sumber utama APBN.					
4	Penerimaan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan terhadap adanya kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .					
5	Dengan bertambahnya penerimaan wajib pajak orang pribadi, maka akan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional ( <i>excellent services</i> ) bagi KPP Pratama Makassar Utara.					
6	Pelayanan fiskus yang baik meningkatkan penerimaan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.					
7	Penerimaan wajib pajak menguntungkan bagi semua kalangan.					
8	Dengan pengelolaan yang tidak baik terhadap hasil penerimaan wajib pajak orang pribadi oleh KPP Pratama Makassar Utara maka akan membuat saya untuk selalu membayar pajak.					
9	Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan wajib pajak di KPP Pratama Massar Utara.					



## LAMPIRAN 2

## TABULASI

## Variabel X

NO	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	jumlah
1	2	3	3	3	3	3	2	2	3	24
2	3	4	4	3	4	3	4	4	4	33
3	4	3	3	3	5	4	4	4	4	34
4	3	3	3	3	5	3	3	3	3	29
5	3	4	4	3	5	4	3	3	3	32
6	5	5	5	5	2	3	4	4	4	37
7	3	4	4	3	4	3	4	3	4	32
8	3	4	3	3	5	3	4	4	4	33
9	3	4	3	3	5	4	5	5	4	36
10	2	3	3	3	5	3	2	2	3	26
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	3	3	3	3	4	4	4	4	32
13	3	3	3	3	5	3	3	3	3	29
14	4	3	3	3	5	4	4	4	4	34
15	3	3	3	3	5	3	3	3	3	29
16	2	4	4	4	4	4	2	2	5	31
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
20	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
21	2	2	2	5	5	2	2	4	5	29
22	5	2	5	5	4	4	2	2	5	34
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	2	5	4	4	4	2	5	34
25	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
26	2	4	4	4	4	4	2	2	5	31
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	2	4	4	4	5	35
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	4	4	4	2	4	4	4	5	35
32	4	4	5	4	5	4	4	4	5	39
33	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
34	4	4	4	5	2	4	4	4	5	36

35	4	2	2	5	2	4	4	4	5	32
36	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
37	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
38	5	5	5	5	2	4	4	4	4	38
39	4	2	4	5	4	4	4	2	5	34
40	4	4	4	5	2	4	4	4	5	36
41	3	3	3	5	3	3	3	3	3	29
42	2	3	3	5	3	3	2	2	3	26
43	3	4	4	5	4	3	4	4	4	35
44	4	3	3	5	3	4	4	4	4	34
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
46	3	4	4	5	3	4	3	3	3	32
47	5	5	5	5	2	3	4	4	4	37
48	3	4	4	5	4	3	4	3	4	34
49	3	4	3	5	3	3	4	4	4	33
50	3	4	3	5	4	4	5	5	4	37

Variabel Y

NO	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	jumlah
1	3	3	3	2	2	3	3	3	3	25
2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	34
3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	5	3	3	3	3	3	3	4	30
5	3	5	4	3	3	3	4	4	3	32
6	5	2	3	4	4	4	4	4	4	34
7	3	4	3	4	3	4	4	3	4	32
8	3	5	3	4	4	4	4	3	4	34
9	3	5	4	5	5	4	4	4	4	38
10	3	5	3	2	2	3	3	3	3	27
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
13	3	5	3	3	3	3	3	3	4	30
14	3	5	4	4	4	4	4	4	4	36
15	3	5	3	3	3	3	3	3	4	30
16	4	4	4	2	2	5	5	5	5	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
20	4	4	4	4	4	5	5	5	4	39
21	5	5	2	2	4	5	2	5	5	35

22	5	4	4	2	2	5	5	4	2	33
23	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
24	5	4	4	4	2	5	4	4	5	37
25	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
26	4	4	4	2	2	5	5	5	5	36
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	2	4	4	4	5	4	4	5	36
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	2	4	4	4	5	4	5	5	37
32	4	5	4	4	4	5	5	5	4	40
33	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
34	5	2	4	4	4	5	5	5	2	36
35	5	2	4	4	4	5	5	5	2	36
36	4	4	4	4	4	5	5	5	4	39
37	4	4	4	4	4	5	4	4	5	38
38	5	2	4	4	4	4	4	4	4	35
39	5	4	4	4	2	5	5	2	5	36
40	5	2	4	4	4	5	5	5	2	36
41	5	3	3	3	3	3	3	3	3	29
42	5	3	3	2	2	3	3	3	3	27
43	5	4	3	4	4	4	4	4	4	36
44	5	3	4	4	4	4	4	4	4	36
45	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
46	5	3	4	3	3	3	4	4	3	32
47	5	2	3	4	4	4	4	4	4	34
48	5	4	3	4	3	4	4	3	4	34
49	5	3	3	4	4	4	4	3	4	34
50	5	4	4	5	5	4	4	4	4	39

### LAMPIRAN 3

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.872 <sup>a</sup>	.761	.756	1.756	1.737

a. Predictors: (Constant), KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)

b. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470.585	1	470.585	152.628	.000 <sup>a</sup>
	Residual	147.995	48	3.083		
	Total	618.580	49			

a. Predictors: (Constant), KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)

b. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.026	2.421		2.076	.043
	KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)	.884	.072	.872	12.354	.000

a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	26.25	39.52	34.78	3.099	50
Residual	-3.752	4.324	.000	1.738	50
Std. Predicted Value	-2.751	1.530	.000	1.000	50
Std. Residual	-2.137	2.463	.000	.990	50

a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)	50	24	39	33.64	3.504
PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	50	25	40	34.78	3.553
Valid N (listwise)	50				

**Correlations**

	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	KEBIJAKAN _TAX_AMN ESTY
ITEM1 Pearson Correlation	1	.286*	.511**	.276	-.356*	.512**	.588**	.445**	.397**	.757**
Sig. (2-tailed)		.044	.000	.053	.011	.000	.000	.001	.004	.000
N	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM2 Pearson Correlation	.286*	1	.581**	.083	-.243	.210	.458**	.391**	.105	.592**
Sig. (2-tailed)	.044		.000	.564	.089	.143	.001	.005	.469	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM3 Pearson Correlation	.511**	.581**	1	.183	-.234	.307*	.159	.107	.249	.585**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.205	.102	.030	.269	.459	.081	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM4 Pearson Correlation	.276	.083	.183	1	-.540**	.070	.082	.026	.356*	.307*
Sig. (2-tailed)	.053	.564	.205		.000	.631	.571	.857	.011	.030
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM5 Pearson Correlation	-.356*	-.243	-.234	-.540**	1	-.106	-.131	-.101	-.166	-.128
Sig. (2-tailed)	.011	.089	.102	.000		.465	.364	.484	.249	.375
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM6 Pearson Correlation	.512**	.210	.307*	.070	-.106	1	.407**	.225	.467**	.605**
Sig. (2-tailed)	.000	.143	.030	.631	.465		.003	.115	.001	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM7 Pearson Correlation	.588**	.458**	.159	.082	-.131	.407**	1	.781**	.285*	.771**
Sig. (2-tailed)	.000	.001	.269	.571	.364	.003		.000	.045	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM8 Pearson Correlation	.445**	.391**	.107	.026	-.101	.225	.781**	1	.227	.671**
Sig. (2-tailed)	.001	.005	.459	.857	.484	.115	.000		.113	.000
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM9 Pearson Correlation	.397**	.105	.249	.356*	-.166	.467**	.285*	.227	1	.599**
Sig. (2-tailed)	.004	.469	.081	.011	.249	.001	.045	.113		.000

N		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KEBIJAKAN	Pearson Correlation	.757**	.592**	.585**	.307*	-.128	.605**	.771**	.671**	.599**	1
AKAN	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.030	.375	.000	.000	.000	.000	
TAX_											
AMNE	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
STY											

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Correlations

	ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	PENERIMA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		AN_WAJIB_
											PAJAK
ITEM1	Pearson Correlation	1	-.540**	.070	.082	.026	.356*	.241	.195	-.148	.242
	Sig. (2-tailed)		.000	.631	.571	.857	.011	.092	.176	.306	.090
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM2	Pearson Correlation	-.540**	1	-.106	-.131	-.101	-.166	-.181	-.159	.259	.042
	Sig. (2-tailed)	.000		.465	.364	.484	.249	.209	.271	.070	.774
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM3	Pearson Correlation	.070	-.106	1	.407**	.225	.467**	.714**	.497**	.044	.635**
	Sig. (2-tailed)	.631	.465		.003	.115	.001	.000	.000	.763	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM4	Pearson Correlation	.082	-.131	.407**	1	.781**	.285*	.373**	.167	.187	.654**
	Sig. (2-tailed)	.571	.364	.003		.000	.045	.008	.246	.192	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM5	Pearson Correlation	.026	-.101	.225	.781**	1	.227	.154	.417**	.111	.607**
	Sig. (2-tailed)	.857	.484	.115	.000		.113	.284	.003	.443	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM6	Pearson Correlation	.356*	-.166	.467**	.285*	.227	1	.719**	.671**	.320*	.792**
	Sig. (2-tailed)	.011	.249	.001	.045	.113		.000	.000	.023	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM7	Pearson Correlation	.241	-.181	.714**	.373**	.154	.719**	1	.550**	.006	.699**

	Sig. (2-tailed)	.092	.209	.000	.008	.284	.000		.000	.965	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM8	Pearson Correlation	.195	-.159	.497**	.167	.417**	.671**	.550**	1	.096	.697**
	Sig. (2-tailed)	.176	.271	.000	.246	.003	.000	.000		.509	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ITEM9	Pearson Correlation	-.148	.259	.044	.187	.111	.320*	.006	.096	1	.431**
	Sig. (2-tailed)	.306	.070	.763	.192	.443	.023	.965	.509		.002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PENE	Pearson Correlation	.242	.042	.635**	.654**	.607**	.792**	.699**	.697**	.431**	1
RIMA	Sig. (2-tailed)	.090	.774	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	
AN_W	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AJIB_											
PAJA											
K											

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.626	9


## Histogram

Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI



### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI




**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		KEBIJAKAN PENGAMPUNA N PAJAK (TAX AMNESTY)	PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
N		50	50
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	33.64	34.78
	Std. Deviation	3.504	3.553
Most Extreme Differences	Absolute	.170	.214
	Positive	.129	.126
	Negative	-.170	-.214
Kolmogorov-Smirnov Z		1.200	1.516
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112	.020

a. Test distribution is Normal.

### Scatterplot

Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI



**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	26.25	39.52	34.78	3.099	50
Std. Predicted Value	-2.751	1.530	.000	1.000	50
Standard Error of Predicted Value	.250	.733	.336	.102	50
Adjusted Predicted Value	26.52	39.49	34.79	3.077	50
Residual	-3.752	4.324	.000	1.738	50
Std. Residual	-2.137	2.463	.000	.990	50
Stud. Residual	-2.179	2.534	-.003	1.011	50
Deleted Residual	-3.903	4.580	-.010	1.813	50
Stud. Deleted Residual	-2.272	2.694	.000	1.038	50
Mahal. Distance	.011	7.570	.980	1.438	50
Cook's Distance	.000	.190	.022	.037	50
Centered Leverage Value	.000	.154	.020	.029	50

a. Dependent Variable: PENERIMAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

## RIWAYAT HIDUP



**Rosmita**, lahir di Kaluku yang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 04 Juli 1995, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Abidin Eryyam dan Fatma. Adapun jenjang pendidikan yang penulis lalui yaitu SDN 164 Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Luwu Utara pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2013 di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil program studi yang dipilih yaitu Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta akan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara”.